

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN DI KOTA BALIKPAPAN

INTISARI

Suhadi,S.H.,M.H.*

Ayu Riani.,S.H*

Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan di kota Balikpapan sampai saat ini belum memenuhi minimal kuota yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebesar 1% untuk swasta dan 2% untuk pemerintah, namun pemerintah masih mengupayakan agar dapat memenuhi minimal kuota tersebut melalui berkerjasama dengan perusahaan, mendorong perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan untuk menyediakan sarana dan prasana penunjang, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas pendidikan, merubah pola pikiran pengusaha dan masyarakat untuk tidak memandang penyandang disabilitas sebagai golongan yang membutuhkan belas kasih. Kemudian untuk perlindungan hukum pemerintah kota Balikpapan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan masih sebatas perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu masih berupa sosialisasi, melakukan pelatihan kerja, pemberian modal usaha, sedangkan untuk perlindungan hukum represif sampai saat ini belum dapat diberikan dikarenakan belum adanya regulasi yang memuat sanksi yang tegas.

Kata Kunci : Hak Penyandang Disabilitas, Kota Balikpapan

I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabatnya masing-masing. Dengan adanya kaum disabilitas dengan kondisi keterbatasan fisik sudah menjadi fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab terjadi hilangnya harkat dan martabat kaum disabilitas atau menjadi alasan mereka tidak disejajarkan oleh makhluk tuhan yang lainnya.

Konsep perlindungan hukum sangat penting artinya bagi perlindungan hak-hak asasi manusia di suatu negara. Jika tidak ada pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia termasuk hak asasi

terhadap hak-hak asasi tidak terwujud.² Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi suatu negara tidak berfungsi dengan baik.

Mengkaitkan konsep perlindungan hukum dengan permasalahan yang terjadi pada hak-hak asasi penyandang disabilitas, berarti pemerintah kota Balikpapan harus memberikan suatu jaminan perlindungan hukum bagi hak asasi kaum disabilitas, terutama untuk mendapatkan kesamaan

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

* Alumni Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

²Philipus M. Hadjon, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi", dalam : Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 63

Artikel

kesempatan dan perlakuan khusus terhadap para penyandang disabilitas agar tidak terjadi tindakan pengabaian ataupun diskriminasi. Jaminan perlindungan hukum atas hak asasi penyandang disabilitas tersebut dapat dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga fungsi jaminan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hak asasi manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara serta dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pasal tersebut manusia dijamin oleh Negara dan mendapatkan perlakuan yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kata “tiap-tiap warga Negara” yang bermakna tiap-tiap warga Negara baik yang berkondisi normal maupun penyandang disabilitas memiliki hak dasar atas pekerjaan yang sama, hal ini harus di penuhi oleh Negara karena merupakan hak dasar yang dimiliki oleh tiap-tiap warga Negara serta dijamin pemenuhannya oleh konstitusi. Kemudian hak tersebut diperjelas pada Pasal 28 D ayat (2) yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dengan kedua undang-undang tersebut membuktikan bahwa hak untuk memperoleh pekerjaan tidak mengenal perbedaan dalam pemenuhannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa yang dimaksud dengan; “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,

mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Keberadaan penyandang disabilitas yang masih tersisihkan dari masyarakat umum menjadi salah satu kendala bagi kaum penyandang disabilitas, terutama kendala dalam memperoleh hak bekerjanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memaparkan secara jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya :

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari stigma
3. Hak privasi
4. Hak keadilan dan perlindungan hukum
5. Hak pendidikan
6. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Hak kesehatan
8. Hak politik
9. Hak keagamaan
10. Hak keolahragaan
11. Hak kebudayaan dan pariwisata
12. Hak kesejahteraan sosial
13. Hak aksesibilitas
14. Hak pelayanan umum
15. Hak perlindungan dari bencana
16. Hak rehabilitasi dan rehabilitasi
17. Hak pendataan
18. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
19. Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi
20. Hak Kewarganegaraan
21. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut menjadi dasar bagi penyandang disabilitas untuk

Artikel

mempertahankan hidupnya serta memperjuangkan hak yang ada pada dirinya, namun pada kenyataan masih terdapat hak penyandang disabilitas yang diabaikan, salah satunya hak untuk memperoleh pekerjaan.

Penyandang disabilitas memang sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan dari pemerintah, yang dimaksud perlindungan dari pemerintah yaitu perlindungan dari tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.³

Selama ini penyandang disabilitas masih kurang memiliki kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini penyandang disabilitas membutuhkan perhatian yang khusus dari pemerintah.

Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Pemerintah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% sedangkan untuk swasta paling sedikit wajib mempekerjakan 1% dari jumlah pegawai atau pekerja.

Undang-Undang tersebut seharusnya sudah menjamin kuota kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Namun kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang belum terjamin pemenuhan haknya untuk memperoleh pekerjaan karena sebagian besar

perusahaan belum melaksanakan kewajiban tersebut meskipun undang-undang telah mengatur secara jelas.

Kota Balikpapan yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki cukup banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan. Tercatat jumlah penyandang disabilitas di kota Balikpapan pada tahun 2017 berjumlah 1.547 orang.⁴

4. Berdasarkan data dari Dinas Sosial kota Balikpapan

Di Balikpapan sendiri terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang seharusnya dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan tetapi pada kenyataannya hanya beberapa perusahaan saja yang tampak mempekerjakan penyandang disabilitas. Mengingat cukupnya banyaknya penyandang disabilitas di kota Balikpapan saat ini seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah khususnya pemerintah kota Balikpapan.

Sebagai contoh Satrio seorang penyandang disabilitas sensorik atau sering disebut sebagai tunarungu yang ingin melamar pekerjaan di salah satu perusahaan swasta yang berada di kota Balikpapan dengan Lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) jurusan otomotif. Tetapi ketika hendak memasukan lamar pekerjaan satrio dimintai surat permohonan dari staff HRD perusahaan tersebut pada saat ingin melamar. Ketika surat permohonan telah dipenuhi perusahaan tersebut tetap saja mengabaikan dengan cara tidak memberikan konfirmasi kembali untuk pekerjaan yang ia lamar.

Para penyedia lapangan pekerjaan kebanyakan enggan untuk menerima seorang penyandang disabilitas intelektual/tunarungu sebagai karyawan. Mereka berasumsi bahwa seorang penyandang disabilitas intelektual/tunarungu tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif seperti

³Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

Artikel

karyawan lain yang bukan penyandang disabilitas.

Mengingat banyaknya kejadian serupa yang dialami oleh penyandang disabilitas di kota Balikpapan, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas seharusnya dapat memberikan kesempatan yang sama kepada mereka dalam memperoleh pekerjaan. Namun dalam hal ini tidaklah semudah yang tercantum dalam undang-undang, dikarenakan dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum memenuhi kuota 1% dan 2% tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian hukum untuk meninjau dan meneliti pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan khususnya di kota Balikpapan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jenis-jenis penyandang disabilitas dibedakan menjadi 4, yaitu :

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

Penulisan ini berfokus pada penyandang disabilitas fisik yang terganggunya fungsi gerakannya atau sering disebut dengan tunadaksa. Dengan judul penulisan ini adalah :**“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kota Balikpapan”**.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan terhadap penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai

tenaga kerja adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini mempunyai makna yang luas karena mencakup semua orang yang bekerja kepada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁴

Sedangkan disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.³⁰ Kata ini dibuat oleh lembaga yang mengurus penyandang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata-kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat, yang mulai ditetapkan pada masyarakat luas pada tahun 1999 untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat.

Pekerja disabilitas harus diberikan perlindungan yang khusus terkait dengan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berkenaan dengan hak untuk memperoleh pekerjaan. Hak memperoleh pekerjaan adalah hak setiap orang yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya guna untuk melangsungkan kehidupannya secara layak. Secara eksplisit Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan pada tanggal 15 April 2016 dimana Undang-Undang ini memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas.

Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tertuang penyandang disabilitas

⁴Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan X, 2010. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

Artikel

mempunyai hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. Mengingat banyaknya isu pengabaian yang mengarah kepada diskriminasi yang sering terjadi kepada penyandang disabilitas. Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu:

- 1) Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- 2) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya. Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menyebutkan : “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- 4) Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menyebutkan : “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.”
- 5) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas
- 6) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- 7) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa: “Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. melakukan ujian penempatan untuk

- mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- 8) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa : “Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.”
- 9) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan : “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
- 10) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- Berdasarkan data Dinas Sosial kota Balikpapan penyandang disabilitas dibedakan berdasarkan jenis keterbatasan yang diderita terdapat yaitu 1.522 orang penyandang disabilitas yang datanya akurat dan sisanya 25 orang penyandang disabilitas dengan data yang tidak akurat. Penyandang disabilitas fisik dengan total 467 orang tersebut terdiri dari orang kecil (kerdil), kaki bengkok, kaki buntung, tangan putung sebelah, kedua kaki dan tangan putung, lumpuh layu, amputasi, akibat stroke serta kusta. Penyandang disabilitas intelektual dengan total 370 orang terdiri dari tuna grahita, down syndrom. Penyandang disabilitas sensorik

Artikel

dengan total 342 orang yang terdiri dari tuna netra total, tuna netra low vision, tidak bisa mendengar (tuna rungu), tidak bisa berbicara (tuna wicara). Penyandang disabilitas mental dengan total 280 orang yang terdiri dari gangguan kejiwaan seperti depresi, gila, autisme, hiperaktif. Penyandang disabilitas ganda (mengalami keterbatasan lebih dari satu) dengan total 41 orang terdiri dari tidak mempunyai kedua kaki serta tidak dapat melihat, dan tidak dapat mendengar serta tidak dapat berbicara. Penyandang disabilitas berat dengan total 22 orang terdiri dari tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari kecuali tanpa bantuan orang lain.

Semakin parah tingkat kecacatan seseorang membuat orang tersebut membutuhkan banyak bantuan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam aktifitas sosial. Pada kondisi ini penyandang disabilitas membutuhkan adanya bantuan baik alat maupun fasilitas umum lainnya yang akan memudahkan bagi mereka dalam menjalankan aktifitas pribadi maupun sosial.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat jumlah penyandang disabilitas yang menempuh jalur pendidikan yaitu 1.041 orang sisanya 506 orang merupakan penyandang disabilitas yang datanya tidak akurat. Dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik di kota Balikpapan sendiri banyak yang tidak bersekolah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti : faktor ekonomi, faktor keterbatasan serta kemampuan penyandang disabilitas untuk menempuh jalur pendidikan, faktor kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Dengan menemukannya pendidikan yang dimiliki penyandang disabilitas akan membuat mereka kesulitan memperoleh pekerjaan, karena dengan pendidikan akan sangat mempengaruhi tingkat kemampuannya.

Berdasarkan data Dinas Sosial kota Balikpapan dapat dilihat jumlah penyandang disabilitas di kota Balikpapan yang diberikan pelatihan oleh pemerintah kota Balikpapan yaitu 56 orang penyandang disabilitas. Jika dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang berada di kota Balikpapan dengan jumlah yaitu 1.547 orang maka penyandang yang diberikan pelatihan terbilang sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden minimnya penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan, dikarenakan :⁵

1. Minat dan bakat penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan pelatihan yang akan diberikan
2. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak tersebut tidak semua penyandang bisa dilatih. Sebagai contoh : adanya penyandang disabilitas yang kesehatan jiwanya terganggu (gila), disabilitas berat, penyandang disabilitas yang masih dibawah umur.
3. Anggaran dana yang diberikan dari pemerintah pusat yang kurang.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial kota Balikpapan dapat dilihat penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan pada tahun 2014 sebanyak 18 orang penyandang disabilitas, diantara penyandang disabilitas fisik berjumlah 8 orang seperti amputasi kaki, polio tangan, polio kaki, serta punggung, sedangkan penyandang disabilitas sensorik berjumlah 8 orang seperti ketidakmampuan dalam hal mendengar dan berbicara, serta penyandang disabilitas intelektual

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Purnama Endang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial kota Balikpapan, Rabu 09 Agustus 2017.

Artikel

berjumlah 2 orang seperti tunagrahita. Pada tahun berikutnya dapat dilihat terdapat 16 orang penyandang disabilitas fisik yang diberikan bantuan usaha mandiri seperti bekam. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 pemerintah kota Balikpapan tidak memberikan bantuan berupa modal usaha mandiri, pemerintah hanya memberikan pelatihan-pelatihan kepada penyandang disabilitas. Untuk pemberian bantuan tersebut tidak diberikan secara perorangan melainkan diberikan secara kelompok usaha bersama (KUBE), pada tahun 2014 dibagi menjadi 6 kelompok sedangkan pada tahun 2015 dibagi menjadi 4 kelompok usaha bersama.

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas di kota Balikpapan yang masih kurang perhatian dari pemerintah membuat penyandang disabilitas merasa adanya perilaku pengabaian, ditambah lagi dengan perilaku masyarakat sekitar yang memandang penyandang disabilitas adalah kelompok yang terkucilkan. Keadaan lapangan kerja dan keterbatasan data terkait keberadaan penyandang disabilitas merupakan salah satu penyebab sering terabaikannya pemenuhan hak mereka. Hal inilah yang sering kali menghambat penyediaan layanan akses bagi penyandang disabilitas yang akhirnya berdampak pada risiko keterlantaran dan kemiskinan.

B. Pengawasan Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik dalam Memperoleh Pekerjaan di kota Balikpapan

Mengenai hak penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh pekerjaan telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Sosial Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta tanpa diskriminasi. Namun seiring dengan adanya Undang-Undang tersebut bukan berarti penyandang disabilitas bisa bebas memilih pekerjaan yang ia inginkan, mengingat pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat adanya persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang cacat ditetapkan dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis dan derajat kecacatan;
- b. pendidikan;
- c. keterampilan dan/atau keahlian;
- d. kesehatan;
- e. formasi yang tersedia;
- f. jenis atau bidang usaha;
- g. faktor lain.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Peraturan atau regulasi yang lebih rendah yang terkait dengan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, serta mengeluarkan Surat Edaran Menteri No.01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan.

Namun pada kenyataan perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di kota Balikpapan dapat dikatakan masih minim, baik itu instansi pemerintah, perusahaan negara, maupun perusahaan

Artikel

swasta. Padahal jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang mengharuskan untuk instansi pemerintahan maupun perusahaan negara untuk merekrut penyandang disabilitas dengan kuota 2% sedangkan untuk swasta mengharuskan merekrut penyandang disabilitas 1% untuk 100 orang pekerja pada perusahaannya.

Secara normatif, sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

Tetapi hingga saat ini penyandang disabilitas masih saja kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur dengan tegas untuk memberikan peluang kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa hidup dengan layak ditambah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas pada dinas ketenagakerjaan, serta masih sempitnya pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan masih banyaknya masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas hanya mempunyai keterbatasan fisik.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah kota Balikpapan sendiri tidak mempunyai keterikatan hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan dalam penempatan penyandang disabilitas.³⁴ Dikarenakan minimnya data penyandang disabilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan tidak bisa mengharuskan perusahaan untuk menerima penyandang disabilitas jika tidak sesuai dengan klasifikasi jabatan yang mereka inginkan. Menurut hasil wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan hingga saat ini juga belum ada penyandang disabilitas yang mendaftarkan dirinya ke Dinas Ketenagakerjaan untuk memperoleh

pekerjaan, ditambah belum adanya aturan yang memberikan sanksi dengan tegas terhadap pemenuhan kuota tersebut sehingga dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan tidak bisa memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kuota tersebut.⁶

C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kota Balikpapan

Setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari pemerintah, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Masyarakat selama ini masih memandang individu yang memiliki kelainan fisik sebagai kelompok yang cacat, abnormal, dan berbeda dari individu yang lainnya. Stigma negatif seperti ini yang membuat penyandang disabilitas merasa terasingkan dan menghambat perkembangan penyandang disabilitas untuk lebih maju.

Di kota Balikpapan sendiri terdapat 1.547 orang penyandang disabilitas. Banyak jumlah penyandang disabilitas di kota Balikpapan membuat pemerintah harus berkerja ekstra keras dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama dalam hak pekerjaan.

Menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari

⁶Hasil wawancara dengan ibu Rosdiana, Kasi Penta, Dinas Ketenagakerjaan kota Balikpapan, Selasa 11 Juli 2017.

Artikel

jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Namun dalam faktanya ketentuan tersebut belum dapat terwujud di kota Balikpapan. Dalam menyikapi pemenuhan kuota tersebut pemerintah kota Balikpapan melakukan beberapa usaha untuk memberikan peluang pekerjaan kepada penyandang disabilitas fisik, diantaranya:⁷

1. Mencocokkan jabatan tenaga kerja penyandang disabilitas

Untuk mempekerjakan penyandang disabilitas perlu adanya pencocokan jabatan yang sesuai dengan keterbatasan agar tidak terjadi kesulitan bagi penyandang disabilitas dalam bekerja.

2. Disesuaikan dengan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas

Penyesuaian kemampuan juga menjadi hal yang terpenting dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Sebagai contoh penyandang disabilitas fisik yang tidak mempunyai kedua tangan tidak mungkin dipekerjakan sebagai mekanik karena pekerjaan mekanik yang terbilang berat dan membutuhkan tenaga yang kuat biasa. Pemerintah tidak akan menempatkan penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan kemampuannya untuk menghindari angka kecelakaan kerja.

3. Disesuaikan dengan minat dan bakat

Melihat minat dan bakat penyandang disabilitas dalam bekerja sangat mempengaruhi keberhasilannya. Sebagai contoh penyandang disabilitas dengan keterbatasan tidak mempunyai

kaki tetapi mempunyai teknik berbicarayang baik maka ia dapat diberikan kesempatan untuk berkerja sebagai penyiar radio dikarenakan kemampuan yang dimilikinya.

Berangkat dari beberapa usaha yang dimiliki pemerintah dalam memberikan peluang kerja kepada penyandang disabilitas, pemerintah kota Balikpapan juga mempunyai upaya agar penyandang disabilitas fisik dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pekerjaan, antara lain :⁸

1. Dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan akan sesegera mungkin melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas yang telah diberikan pelatihan maupun penyandang disabilitas yang memang memiliki kemampuan.

2. Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan untuk menyediakan sarana dan prasana kepada penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat melakukan aktifitas dengan mudah dan lancar agar tidak ada lagi penyandang disabilitas yang merasa di diskriminasi dikarenakan lambat dalam bekerja. Sebagai contoh, Salah satu penyandang disabilitas fisik bernama Aan pernah bekerja sebagai Information technology (IT) disalah satu perusahaan di kota Balikpapan. Tetapi tanpa sebab yang jelas Aan diberhentikan dari perusahaan tersebut. Menurut Ibu rosdiana selaku Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi Sosial, kejadian tersebut tidak sampai ditindak lanjuti dikarenakan Aan tidak ingin kasusnya sampai keranah hukum.

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Andi Harsah, Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial kota Balikpapan, Rabu 02 Agustus 2017.

⁷Ibid.

Artikel

3. Pemerintah kota Balikpapan tidak henti-hentinya melakukan pelatihan kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuannya agar dengan pelatihan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk melakukan usaha mandiri apabila penyandang disabilitas tidak dapat bekerja di perusahaan pemerintah atau swasta.
4. Dalam bidang pendidikan. Pemerintah kota Balikpapan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terhadap penyandang disabilitas seperti sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan mereka. Hingga saat ini Dinas Sosial kota Balikpapan masih berupaya untuk melakukan fasilitasi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang belum memenuhi standar dikarenakan insiden kebakaran pada waktu itu, akan tetapi kemungkinan Sekolah Luar Biasa (SLB) akan mulai rampung pada bulan September serta mempunyai daya tampung asrama yang lebih banyak dari sebelumnya yaitu sekitar 12 orang.
5. Pemerintah juga berupaya kepada perusahaan-perusahaan serta masyarakat kota Balikpapan untuk tidak memandang penyandang disabilitas sebagai golongan yang membutuhkan belas kasih, tetapi pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat dan perusahaan untuk memotivasi penyandang disabilitas. Perubahan cara pikir tersebut haruslah dimulai dari keluarga penyandang disabilitas itu sendiri dengan cara tidak menyebut mereka sebagai orang cacat atau orang yang tidak mampu dalam melakukan aktifitasnya.

Namun dalam melakukan upaya tersebut terdapat beberapa kendala yang sering

terjadi. Kendala-kendala yang sering terjadi, yaitu:⁹

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya kesadaran SDM terhadap pekerjaan membuat upaya pemerintah sulit direalisasikan. Contoh jika diberikan modal peralatan kecantikan untuk membuka salon, salon tersebut tidak bertahan lama. Dikarena peralatan yang diberikan hanya digunakan untuk mempercantik diri sendiri. Sehingga kurangnya kesadaran seperti ini yang membuat usaha dan upaya yang diberikan menjadi sulit terealisasikan.

b. Tempat

Tempat menjadi salah satu kendala untuk penyandang disabilitas melakukan kegiatan usaha mandiri. Contoh penyandang sudah mempunyai usaha mandiri tetapi keberadaan usahanya berada di dalam gang-gang kecil, karena tempatnya yang tidak strategis membuat orang lain susah menemukannya dan bahkan banyak yang tidak mengetahui, akibatnya kegiatan usaha mandiri penyandang disabilitas juga sepi peminat dan membuat usaha tersebut tidak bertahan lama.

Selain beberapa upaya yang dilakukan di atas ada pula upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diantaranya:¹⁰

a. Pemerintah Pusat

Memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas berat atau biasa disebut dengan Orang Dengan Keterbatasan Berat (ODKB) berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- per bulan yang diberikan kepada penyandang disabilitas melalui rekening disabilitas/orang tua. Tetapi

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid, Jumat 09 Juni 2017.

Artikel

memang tidak semua penyandang disabilitas ODKB diberikan bantuan Rp.300.000,- per bulan dikarena adanya prosedur kelayakan untuk memastikan bahwa keterbatasan yang di deritanya benar-benar dalam keadaan yang berat dengan memperhatikan faktor keterbatasan dan lingkungan sosial. Beberapa faktor yang diperhatikan, yaitu :

- a. Disabilitas yang tidak dapat direhabilitas;
- b. Tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan mandiri;
- c. Sepanjang aktifitas sangat bergantung dengan bantuan orang lain;
- d. Hidup seorang diri atau sebatang kara
- e. Berasal dari keluarga yang miskin

b. Pemerintah Daerah

Pemasalahan penyandang disabilitas memang tidak ada henti-hentinya terutama dalam stigma negatif seperti pengabaian bahkan diskriminasi. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah kota Balikpapan mempunyai upaya-upaya yang diharapkan kedepannya dapat membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Walaupun hingga saat ini pemenuhan kuota 1% dan 2% tersebut masih belum sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

D. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti atau definitif. Artinya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 9 hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, yaitu : hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak dan hak atas kebebasan beragama.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa kesembilan hak tersebut wajib di hormati dan juga di lindungi, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Bagaimanapun penyandang disabilitas juga wajib dilindungi oleh Negara terkait pemenuhan hak-haknya, hal ini juga tercantum pada Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa : “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi”

Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat adanya perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pengusaha, pemenuhan hak tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.

Diperkuat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Artikel

Berdasarkan undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang wajib diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah kota Balikpapan sendiri telah memberikan perlindungan secara preventif kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, yakni sebagai berikut :¹¹

- a) Melakukan sosialisasi pendayagunaan tenaga kerja penyandang disabilitas Sosialisasi yang dilakukan dinas sosial kota Balikpapan melalui:
 - a. Mengundang perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan
 - b. Mengadakan promosi kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas
 - c. Pameran hasil kerja serta karya para penyandang disabilitas
- b) Adanya penyaluran modal usaha Bantuan modal usaha yang diberikan kepada penyandang disabilitas biasanya berupa peralatan yang sesuai dengan kemampuan yang dikuasai penyandang disabilitas untuk membuka suatu usaha secara mandiri di bawah pengawasan dinas sosial. Jika penyandang disabilitas mempunyai kemampuan di bidang kecantikan bantuan yang diberikan biasa berupa peralatan kecantikan untuk menunjang usaha mandiri yang akan didirikannya.
- c) Memberikan pelatihan kerja Pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas seperti membuat, pelatihan service hp,

pelatihan kecantikan seperti momotong rambut dan mencuci rambut, dan memijat. Balikpapan sendiri mempunyai rumah batik kreatif khusus untuk penyandang disabilitas sendiri yang berlokasi di RT 03 Muara Rapak, Subandriyo Km 2 Jl Padat Karya, Balikpapan Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat perlindungan preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal dikarenakan jika melihat jumlah penyandang disabilitas pada tabel 03, jumlah penyandang diberikan pelatihan hanya sebanyak 56 orang.

Menurut penjelasan Ibu Purnama Endang selaku kepala seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, minimnya penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah pusat.¹² Menurut beliau anggaran yang berikan kepada dinas sosial yang awalnya sejumlah Rp. 181.000.000 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) berkurang menjadi Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah). Menurut beliau dengan jumlah tersebut tidaklah cukup untuk memberikan pelatihan kepada semua penyandang disabilitas yang berada di kota Balikpapan. Beliau juga menambahkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas dapat diberikan pelatihan dikarenakan penyandang disabilitas tersebut ada yang mengalami disabilitas ganda bahkan berat.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan, pemerintah kota Balikpapan dalam memberikan

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Purnama Endang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial kota Balikpapan, Rabu 09 Agustus 2017.

¹¹ Ibid

Artikel

perlindungan preventif kepada penyandang disabilitas dirasa masih sebatas sosialisasi dan pemberian pelatihan. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan, pemerintah kota Balikpapan masih terus mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk memberikan payung hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) agar dapat terpenuhinya hak penyandang disabilitas.

III. PENUTUP

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Balikpapan masih belum memenuhi kuota 1% dan 2% tersebut. Namun pemerintah kota Balikpapan masih mengupayakan untuk dapat memenuhi hak tersebut melalui berbagai upaya, diantaranya :

- a. Dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan akan sesegera mungkin melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan;
- b. Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan di kota Balikpapan untuk menyediakan sarana dan prasana penunjang kepada penyandang disabilitas;
- c. Pemerintah kota Balikpapan tidak henti-hentinya melakukan pelatihan kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuannya;
- d. Pemerintah kota Balikpapan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terhadap penyandang disabilitas;
- e. Pemerintah mendorong masyarakat dan perusahaan untuk memberikan memotivasi penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum pemerintah kota Balikpapan terhadap penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan masih sebatas perlindungan preventif, perlindungan preventif yang diberikan pemerintah kota Balikpapan berupa sosialisasi untuk pendayagunaan

penyandang disabilitas, melakukan penyaluran modal usaha dengan memberikan peralatan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan memberikan pelatihan seperti membuat, pelatihan *service handphone* (HP), pelatihan kecantikan untuk membuka usaha mandiri seperti salon. Sedangkan untuk Perlindungan represif Pemerintah kota Balikpapan sendiri belum memberikan perlindungan hukum secara represif. jika dilihat dalam pemenuhan kuota 1% dan 2% hingga saat ini masih belum terlaksanan dengan baik. dikarenakan terhambat dengan minimnya peraturan yang tidak memuat sanksi yang tegas. Hal ini membuat realisasi hak atas pekerjaan sulit distandarisasi dan sangat memungkinkan terjadinya pengabaian.

D. Daftar Pustaka

- Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan X, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, cet.I, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasil wawancara dengan Ibu Andi Harsah, Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial kota Balikpapan, Rabu 02 Agustus 2017.
- Hasil wawancara dengan Ibu Purnama Endang, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial kota Balikpapan, Rabu 09 Agustus 2017.